

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Harrybowo, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor LAw Office Doddy Harrybowo, SH. MH.& Associates, beralamat di Jatibening Residen, Jalan Raya Kincan, Nomor 45/kav.4, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah tercatat dalam register Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 842/Adv/XI/2017/PA. Cbn, tanggal 29 Nopember 2017, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.

Cbn., tanggal 18 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, usia 10 tahun lahir pada tanggal 6 Januari 2007 di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah satu orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon** kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Nunggal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Nopember 2017;

Telah membaca surat dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2017, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal hadlanah anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, kepada Terbanding, karena Terbanding adalah seorang ibu yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak perempuan terkait dengan perilaku Terbanding bersama PIL. (adanya sikap perilaku yang dinilai sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, dalam menentukan besarnya nafkah Iddah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), adalah diluar kelayakan dan kepatutan bagi Pembanding, yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah).

Telah membaca surat dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, yang menyatakan bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 8 Desember 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 14 Desember 2017;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 15 Desember 2017, dan untuk Terbanding pada tanggal 28 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding memang tidak mengajukan keberatan dalam hal perceraian yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang bermula dari adanya tuduhan Terbanding atas diri Pembanding telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan menurut Pembanding perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding adalah seorang yang temperamental dan bahkan Pembanding pun pernah dipukulnya dengan tangan, dengan kaki bahkan dengan lemparan barang-barang yang ada disekitarnya. Perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, telah memaksa kedua belah pihak untuk berpisah tempat tinggal, sejak Januari 2012, karena Pembanding telah menyerahkan Terbanding kepada pihak orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya menyatakan sependapat, karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah (*broken marriage*),

karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, yaitu:

- Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tahun 2012 selama 5 (lima) tahun menurut Terbanding, sedang menurut Pemanding sejak tahun 2016 selama sekiar kurang lebih 1 tahun;
- Selama tinggal berpisah, Pemanding dan Terbanding telah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah berupaya didamaikan, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, melalui mediasi ataupun melalui upaya Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga telah diupayakan damai secara pribadi Pemanding dan Terbanding melalui lembaga Konseling Dadang Hawari, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;
- Komunikasi tentang hal perkawinan diantara Pemanding dan Terbanding telah terputus;
- Adanya WIL (wanita idaman lain) dan adanya PIL (pria idaman lain) mengisi kahidupan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapatlah dinilai bahwa ikatan batin diantara Pemanding dan Terbanding telah putus, hingga keharmonisan dalam rumah tanga bagi Pemanding dan Terbanding telah sulit untuk diciptakan Pemanding dan Terbanding telah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti ini, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa tentang gugatan konvensi Pemanding dalam hal hadlanah telah dilalaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan tentang hal tersebut telah dialihkan dalam gugatan rekonvensi Terbanding, sedang dalam diktum/amar putusan dalam hal konvensi, terdapat amar "*menolak gugatan konvensi selebihnya*", tanpa ada pertimbangan kenapa

Majelis Hakim tingkat pertama harus menolak. Semestinya yang harus diutamakan dan atau didahulukan untuk diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus adalah tentang gugatan konvensi terlebih dahulu, baru kemudian Majelis Hakim tingkat pertama mengalihkan perhatian, untuk memeriksa, pertimbangkan dan memutus dalam hal terkait gugatan rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang hadlanah, dalam gugatan konvensi Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa hak hadlanah jatuh pada pihak Terbanding sebagai ibu kandung anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**. Alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Terbanding bukan sosok seorang ibu yang baik yang bisa mendidik dan memberikan contoh yang baik pada putri Pembanding, karena Terbanding suka melakukan perselingkuhan dengan PIL (pria idaman lain) di rumah Pembanding, padahal **anak Pemohon dan Termohon** berada dalam rumah tersebut, bahkan mempertontonkan kemesraan di depan anak tersebut;
- Pembanding telah ditetapkan sebagai Wali atas anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, karena anak tersebut telah menerima hibah dari Pembanding atas sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 144 m², yang terletak di Kabupaten Bogor. Rumah tersebut adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Karena anak tersebut masih di bawah umur, maka ditunjuklah Pembanding sebagai Wali anak tersebut, berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh PPAT Sidah, SH, M. Kn.;
- Antara Pembanding dan anak **anak Pemohon dan Termohon**, bukan hanya sekedar kedekatan antara seorang ayah dan anak, tetapi juga kedekatan antara seorang anak dengan walinya. Di samping itu, juga pada

kenyataannya anak tersebut dalam kesehariannya sangat dekat dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan jawaban dalam kontra memori bandingnya, bahwa sesungguhnya anak tersebut akan lebih baik jika bersama Terbanding, karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan, yang melahirkan, yang mengurus anak tersebut ketika dilahirkan hingga sekarang, sudah barang tentu akan lebih dekat dengan Terbanding sebagai ibu kandungnya dibanding dengan Pemanding atau keluarga Pemanding;
- Bahwa sesungguhnya yang mendidik tidak baik pada anak adalah Pemanding sendiri, memutar Vidio BF di kamar anak tersebut, sehingga anak tersebut mengadakan hal itu pada Terbanding sambil gemeteran;
- Bahwa keluarga Pemanding beragama non Muslim, akan sangat tidak menguntungkan bagi **anak Pemohon dan Termohon**, jika tinggal di lingkungan keluarga Pemanding, apalagi Pemanding sendiri tidak pernah mengajarkan agama pada anaknya;
- Bahwa Terbandinglah yang menanamkan pendidikan agama pada anak tersebut, ngaji dan sholat, kalau tidak Terbanding yang mengajarkan, maka Terbanding mendatangkan guru privat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama, baik putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara *a quo*, Berita Acara Sidang terkait perkara *a quo*, keberatan dari Pemanding dan juga dari Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum, karena secara perundang-undangan anak yang belum mumayyiz, belum mencapai usia 12 tahun, hak hadlanahnya harus ditetapkan adalah kepada ibu kandungnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c), Kompilasi Hukum Islam, dan ayahnya bertanggung jawab untuk

memberikan nafkahnya terhadap anak tersebut. Ketentuan ini secara umum dapat diberlakukan, kecuali jika ada kekhususan sebagai penyimpangan dari ketentuan tersebut;

- Bahwa kelemahan-kelemahan Terbanding yang diungkap oleh Pembanding tidak termasuk kedalam ke adaan khusus tersebut, karena posisi Pembanding dan Terbanding imbang, sama-sama saling menunjukkan aib masing-masing, sama-sama memiliki kelemahan yang tidak menguntungkan untuk tumbuh kembang anak, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terkait dengan adanya PIL dan WIL.
- Bahwa fakta yang tidak bisa difungkiri bahwa selama Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Terbanding, terbukti tidak kurang suatu apa, tumbuh kembangnya diperhatikan, pendidikan formalnya, agamanya, dan secara fisik maupun secara mental. Akan halnya anak pernah masuk ke Psikolog, karena anak tersebut stres melihat kedua orang tuanya terus bertengkar, dan saling menyakiti;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, tentang Perlindungan Anak, yang harus diperhatikan adalah yang terbaik untuk tumbuh kembang anak. Dan terbukti Terbanding telah cukup mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam mendidik dan membesarkan anak;
- Ada pepetah bijak menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak adalah merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan/ayah dan ibu, akan tetapi yang harus lebih diutamakan adalah perempuan/ibu, karena perempuan/ibu biasanya lebih ikhlas dan penuh kelembutan dalam memberikan kasih sayang dalam membimbing dan membesarkan anak, sedang laki-laki/ayah biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara anak yang terbaik secara fisik;
- Adalah fakta yang terjadi bahwa Terbanding tidak pernah menghalangi Pembanding untuk bertemu dengan anak **anak Pemohon dan Termohon**, demikian juga jika anak tersebut ingin bertemu dengan Pembanding

sebagai ayahnya, maka Terbandinglah yang mengantar anak tersebut ke rumah orang tua Pemanding, tempat dimana Pemanding bertempat tinggal. Akan halnya Pemanding kadang tidak mendapat ijin dari Terbanding untuk membawa serta anak tersebut, adalah karena benar-benar ketika anak tersebut sedang dalam keadaan sakit atau sedang study tour, acara yang diadakan oleh sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dinyatakan bahwa permohonan konvensi Pemanding tentang hadlanah, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini, patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Hadlanah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Terbanding dalam hal hadlanah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam gugatan konvensi Pemanding. Selanjutnya gugatan konvensi Pemanding tersebut, telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, patut ditetapkan bahwa hak hadlanah atas anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding bernama **anak Pemohon dan Termohon** berada pada pihak Terbanding;

Dalam hal Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan atas Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana dalam memori bandingnya, karena bahwa yang harus ditanggung dan dibayar oleh Pemanding sesuai yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama, adalah Mut'ah untuk Terbanding sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), demikian juga uang Iddah selama Terbanding menjalani masa Iddah adalah sebesar Rp 40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah). Alasan keberatan Pembanding adalah karena Pembanding menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan sebagai tanggungan yang harus dibebankan kepada Pembanding sebagai akibat perceraian sesuai dengan gugat rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding, adalah di luar kesanggupan dan kepatutan untuk ditanggung oleh Pembanding, mengingat gaji dan penghasilan Pembanding setiap bulannya secara keseluruhan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa penghasilan Pembanding setiap bulannya sebagai seorang penterjemah perjam Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sekali melakukan jasa terjemah untuk sebuah dokumen honorinya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), disamping itu Pembanding juga termasuk sebagai pemegang saham Perusahaan Jasa Penterjemah bernama Magnascio, juga Pembanding menerima dividen dari Perusahaan Penterjemah tersebut di luar honor yang diterima Pembanding sebagai penterjemah. Oleh karena itu Terbanding mohon untuk ditetapkan besarnya nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama, bagaimana keberatan Pembanding dalam hal ini, demikian juga tentang bantahan Terbanding dalam hal ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pembanding berpenghasilan memang tidaklah tetap di setiap bulannya. Kadang banyak dapat order pekerjaan, kadang sedikit. Namun demikian jika sesedikitnya pun order yang didapat oleh Pembanding dalam setiap bulannya, jika dihitung dengan besarnya invoice yang harus diterima oleh Pembanding baik yang perjam, maupun yang perdokumen, maka dapatlah dipastikan bahwa Pembanding akan mampu membayar sejumlah tagihan sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan perkara *a quo*. Disamping itu mut'ah dan nafkah iddah adalah dua hal yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami di saat menceraikan/mentalak isteri. Kewajiban untuk membayar sejumlah uang mungkin terasa berat, karena uang itu diberikan untuk orang yang akan ditinggalkan. Berbeda halnya saat melangsungkan perkawinan dulu,

meskipun banyak tagihan yang harus dibayar, akan tetapi digunakan untuk memperjuangkan orang yang dicintai, yang akan diajak hidup bersama, sehingga terasa tidak memberatkan. Demikian juga dalam hal ini jika Pembanding menanamkan rasa pada diri Pembanding sendiri, bahwa tagihan yang harus dibayar ini, adalah merupakan kewajiban terakhir kalinya untuk orang yang pernah dicintai, yang pernah mencintai, yang pernah mengorbankan diri dan kehidupannya untuk Pembanding, bahkan telah memberi Pembanding seorang anak, maka rasa berat itu akan sirna. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding rasa berat yang dikatakan oleh Pembanding, adalah hanya soal urusan rasa, bukan urusan mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak, dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Terbanding selebihnya, Majelis Hakim tingkat banding, menyatakan sepakat dan telah mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tanpa ada tambahan pertimbangan;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini, harus dipertahankan;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perintah tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Nikan/Kantor Urusan Agama terkait, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dicantumkan dalam kelompok diktum putusan Konvensi dan Rekonvensi adalah merupakan urusan adminiterasi yang disampaikan oleh Panitera dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Karena itu perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut dikuatkan dengan perbaikan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak permohonan Pemohon konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 3. Menetapkan anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, usia 10 tahun/lahir pada tanggal 6 Januari 2007 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon** kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>